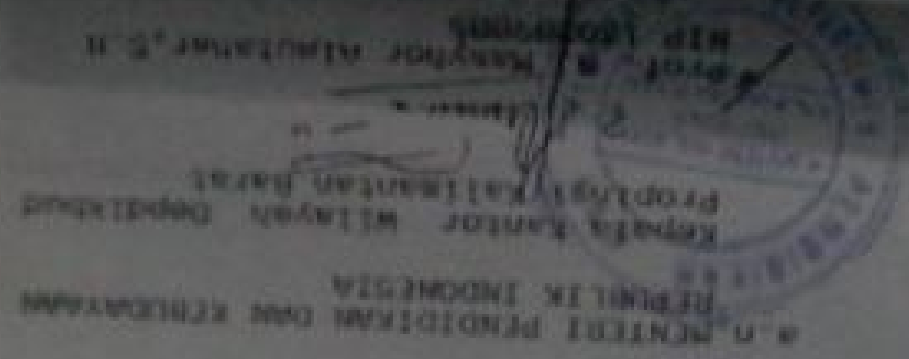


Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 Nomor : 016/114/Kep/1998
 Tanggal : 28 Februari 1998
 Tentang : Pemberian Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta
 di Lingkungan Pemukiman Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
 Tahun Pelajaran 1998/1999

No. Kab./Kodya	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Orang Pangajalannya	Keterangan
----------------	---------------	-------------------------	-------------------------------------	------------

- | | | | | |
|---------------------|------|--|--|-----------|
| 1. Kodya Pontianak | SWA | SWA KHANIKH Dinda Maria
Pis 21x.M. Tani Pontianak | Yayasan Al-Islam
Yayasan Pembangunan
Tadris Diga | Unit Baru |
| 2. Kab. Sambas | SWA | SWA PPD Bangayang
Kabupaten Sambas | Yayasan Al-Islam
Dakwah Muhammadiyah
Kadus Nulu | Unit Baru |
| 3. Kab. Kapuas Hulu | SWA | SWA Muhammadiyah
Putusselau | Yayasan Al-Islam
Jl. Gajah Mada No. 5
Putusselau | Unit Baru |
| 4. Kab. Kotabang | CLIP | CLIP 171 Sukow | Yayasan Al-Islam
Jl. Indragiri
Kotabang | Unit Baru |



keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1996/1997. Dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

A.O. HINTERI, PENJILIHAN DAN KEMUKAYAN
-OF PLAN IN INDONESIA

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Depdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Pendidikan di Jakarta
5. Direktur pendidikan menengah umum diklat pendidikan di Jakarta
6. Direktur pendidikan menengah kejuruan diklat pendidikan di Jakarta
7. Kepala bidang Dikmenas karwas Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
8. Kepala bidang Dikmenjur Karwas Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
9. Kepala bagian perencanaan karwas Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
10. Ketua pengurus Muhammadiyah Perguruan Rakyat (MPR) Daerah Kalimantan di Pontianak
11. Kepala Kantor/Kawan Dikbud Kabupaten yang bersangkutan
12. Panitia yang bersangkutan untuk dilantik dan dilaksanakan secara sah.

an Partai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Prinsip Kalimantan Barat
1. Nomor 46/1.14.00/00/1998 tanggal 11 Februari 1997;
2. Nomor 42/1.14.00/00/1998 tanggal 20 September 1997;

2. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Marongah Umar
Kartel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Prinsip Kalimantan Barat;

1. Nomor 1007/1.14.07/00/1998 tanggal 12 Januari 1997
2. Nomor 004/1.14.07/00/1998 tanggal 5 Februari 1998

3. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kartel Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prinsip Kalimantan Barat;

1. Nomor 97/1.14.2/00/1998 tanggal 18 Februari 1998;
2. Nomor 94/1.14.2/00/1998 tanggal 9 Februari 1998;

M E M U T U S K A N

Menyatakan Persetujuan Pendidikan dan lain Operasional ke-
pada babalah untuk seperti tersebut pada lampiran ke-
tuan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yayasan bertanggung jawab dalam memilih dan mengelola
sekolah yang diadibny;

2. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sta-
tan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum
yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pe-
didikan dan Kebudayaan;

3. Yayasan wajib membiayai segala kegiatan pembangu-
naan yang telah telah ditetapkan dan berlaku dalam
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Agaknya di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan
lain pendidikan dan operasional tersebut mungkin akan be-
laku seperti ketentuan sebagaimana tersebut pada
ditempuh pertama keputusan ini, maka lain pendidikan dan
operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau
kemudian;

Demikian yang telah diberikan lain pendidikan dan operasio-
nal diberikan tidak akan memberikan pemberian atau be-
tuan Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 1997/1998
dan tahun berikutnya akan tanggal ditetapkan keputusan

E T P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 016/114/Kep/1998

t e n t a n g

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Barat, Tahun Pelajaran 1998/1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Surat Persohonan :

1. Yayasan Kalimantan Nomor : 442/VPS/K/1997, Tanggal 13
Oktober 1997;
2. Yayasan Pembangunan Sumber Daya Nomor : 006/P-VPS/KII/
C/1998, tanggal 10 Februari 1998;
3. Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor : 9/VPS-KH/
I.A-1997, tanggal 28 Agustus 1997;
4. Yayasan Beringin Utama Nomor : 8.09/44-BU/1/1/1998
tanggal 5 Januari 1998;

Surat Persohonan Yayasan/Badan penyelenggara Sekolah
Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah seruan
pakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat
untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam
rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
dan;

Surat dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya
masih diupayakan adanya tambahan sekolah sebagai
sana yang ditambahkan oleh Yayasan tersebut;

Surat Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan
tersebut telah melalui persyaratan administratif
untuk mendapat persetujuan pendirian;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :

1. Nomor 20 Tahun 1970
2. Nomor 20 Tahun 1970
3. Nomor 20 Tahun 1971

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

1. Nomor 28 Tahun 1971
2. Nomor 48 Tahun 1974
3. Nomor 40 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah di kemudian hari, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 1976
4. Nomor 20/71 Tahun 1971

d. Undang-undang peradilan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974

e. Keputusan Menteri Peradilan dan Kehakiman Republik Indonesia :

1. Nomor 0374/VI/1972 tanggal 27 November 1972
2. Nomor 0375/VI/1972 tanggal 27 November 1972
3. Nomor 0173/0/1973 tanggal 18 Maret 1973
4. Nomor 0304/0/1974 tanggal 12 Juli 1974
5. Nomor 0367/0/1974 tanggal 5 Februari 1975
6. Nomor 0409/VI/1972 tanggal 20 November 1972
7. Nomor 0400/VI/1972 tanggal 20 November 1972
8. Nomor 054/VI/1973 tanggal 22 Februari 1973
9. Nomor 050/VI/1973 tanggal 22 Februari 1973
10. Nomor 061/VI/1973 tanggal 22 Februari 1973
11. Nomor 020/VI/1973 tanggal 27 Februari 1973
12. Nomor 01/1974, 02/VI/1974 tanggal 8 Januari 1974

f. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan dan Kehakiman Departemen Peradilan dan Kehakiman Nomor 010/0/1974/1.03 tanggal 23 Februari 1975

g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2023/194.1/1 tanggal 20 November 1976

h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1992/1.14.3/1992/1992 tanggal 20 September 1992

i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1992/1.14.3/1992/1992 tanggal 20 September 1992

j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 021/14.1/1992/1992 tanggal 20 September 1992